



## PUTUSAN

Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA.
2. Tempat lahir : Tanah Laut.
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/8 Mei 2002.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Halaman 1 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 5 April 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan 16 Juni 2024;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H. dan Suseno, S.E., S.H., dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMER

Bahwa Terdakwa , pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika anak Korban menghubungi Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 melalui aplikasi whatsapp dengan mengirimkan pesan “paket habis” kemudian dibalas oleh Terdakwa “isikan paket kah tapi VCS (Video Call Sex)” lalu dibalas oleh anak Korban dengan mengatakan bahwa anak Korban bersedia Video Call Sex dengan Terdakwa, kemudian pada malam harinya anak Korban dan Terdakwa melakukan Vidio Call Sex melalui aplikasi whatsapp,

Halaman 2 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM



Terdakwa memperlihatkan venisnya sambil mengocok venisnya sedangkan anak Korban memperlihatkan payudaranya sambil meremas-remas payudaranya kemudian memperlihatkan vaginanya sambil menggesek-gesekan jari ke vaginanya, lalu keesokan harinya anak Korban menagih janji Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk mengisikan paket internet, selanjutnya Terdakwa mengisikan paket internet senilai 7 (tujuh) GB dengan harga Rp26.000,00 (Dua Puluh Enam Ribu Rupiah), setelah itu anak Korban dan Terdakwa tidak ada saling berhubungan lagi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 12.00 wita anak Korban menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan pesan lewat aplikasi whatsapp "aku ganti atau bayar paket internet semalam" (aku ganti atau aku bayar paket internet kemarin) lalu di balas oleh Terdakwa "tidak usah bayar pakai bibir saja" dijawab oleh anak Korban "aku tidak mau" dijawab oleh Terdakwa "uangnya lumayan buat kamu saja, sebentar saja juga pulang paling 10 menit" dijawab oleh anak Korban "iya, cuma saya tidak mau lebih dari itu", lalu pada malam harinya sekitar pukul 18.30 wita anak Korban menchat Terdakwa melalui pesan whatsapp "bisa malam ini aku keluar rumah dengan alasan membeli kebab" dijawab oleh Terdakwa "bila sudah ditempat chat saya", sekitar jam 19.00 wita anak Korban mengirimkan pesan lewat whatsapp kepada Terdakwa "kamu dimana, aku sudah di toko " dijawab Terdakwa "tunggu saya, saya masih di jalan" dijawab oleh anak Korban "aku sudah sampai" dijawab oleh Terdakwa "OTW" hingga akhirnya Terdakwa dan anak Korban bertemu dibelakang toko, lalu Terdakwa mengajak anak Korban ke semak-semak menjauh dari belakang toko, sesampainya di semak-semak dibawah pohon bambu Terdakwa dan anak Korban berdiri dengan posisi berhadapan lalu Terdakwa mengangkat kedua belah tangan anak Korban dan meletakan di pundak Terdakwa sedangkan kedua tangan Terdakwa memeluk badan anak Korban sambil menciumi bibir dan leher anak Korban kemudian Terdakwa meremas payudara sebelah kiri anak Korban dan kemudian beralih kepayudara sebelah kanan, lalu Terdakwa memeluk dan meremas pantat anak Korban sambil menciumi bibir anak Korban dilanjutkan tangan Terdakwa masuk melalui bawah pakain anak korban dan meraba-raba celana dalam dan

*Halaman 3 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM*



kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dalam anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan jari tengah tangan kananya sekitar kurang lebih satu menit dan memainkan jarinya di vagina anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam anak Korban sampai kebawah mata kaki anak Korban setelah itu Terdakwa menjilati vagina anak Korban kurang lebih sekitar satu menit lalu Terdakwa berdiri berhadapan dengan anak Korban, Terdakwa menarik tangan kiri anak Korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukan tangan kanan anak Korban kedalam celananya untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras kemudian Terdakwa menggoyangkan tangan anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama satu menit, setelah itu karena Terdakwa sudah nafsu Terdakwa langsung membalik badan anak Korban sehingga posisi anak Korban membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung menurunkan celananya sebatas lutut lalu Terdakwa membungkukan badan anak Korban dan menaikan baju daster yang dipakai anak Korban kemudian Terdakwa mengarahkan venisnya ke vagina anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya namun venis Terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina anak Korban sehingga Terdakwa merubah posisi sambil berkata kepada anak Korban “kamu yang diatas” lalu Terdakwa berbaring ditanah dengan posisi telentang sambil tangan kiri Terdakwa memegang venisnya sedangkan anak Korban membalikan badanya yang semula membelakangi Terdakwa berbalik menghadap Terdakwa dengan posisi berjongkok diatas venis Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan venisnya ke vagina anak Korban sampai akhirnya venis Terdakwa masuk kedalam vagina anak Korban namun pada saat itu anak Korban berkata “sakit” sehingga anak Korban berdiri dan Terdakwa juga langsung berdiri setelah itu Terdakwa langsung merebahkan badan anak Korban dengan cara menekan kebawah kedua bahu anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga posisi anak Korban dalam posisi duduk lalu berbaring diatas dedaunan kering dengan posisi kedua belah kaki menekuk kedua belah paha terbuka lalu Terdakwa berlutut diantara kedua belah paha anak Korban lalu mengarahkan venisnya ke vagina anak

*Halaman 4 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM*



Korban namun tidak bisa masuk akan tetapi Terdakwa terus mencoba hingga akhirnya penis Terdakwa masuk kedalam vagina anak Korban saat itu anak Korban berkata “sakit” lalu Terdakwa menindih badan anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak tiga kali lalu penis Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan mengenakan celananya dan anak Korban juga berdiri kemudian Terdakwa membersihkan punggung anak Korban sambil berkata “setelah ini mandi, aku tadi keluar didalam nanti minum sprite supaya tidak hamil” lalu anak Korban memukul Terdakwa sambil berkata “kenapa kamu seperti itu sama saya, katanya ciuman saja ternyata seperti ini” dijawab Terdakwa “namanya nafsu tidak bisa ditahan saya sudah nafsu melihat kamu” kemudian anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 445/44/VI/2023/RSUD.HB telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal Dua Puluh Dua Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atas nama anak korban diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama anak korban berumur tujuh belas tahun sesuai dengan surat permintaan visum polisi VER/78/VII/2023/Reskrim ditemukan robekan lama pukul sembilan dan sepuluh tidak sampai dasar;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-23032011-0001 bahwa di Landasan Ulin pada tanggal Dua Puluh Lima Januari Tahun Dua Ribu enam telah lahir anak korban anak ke dua perempuan dari ayah korban dan Ibu Korban ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

*Halaman 5 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM*



## SUBSIDER

Bahwa Terdakwa , pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika anak Korban menghubungi Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan juli tahun 2023 melalui aplikasi whatsapp dengan mengirimkan pesan “paket habis” kemudian dibalas oleh Terdakwa “isikan paket kah tapi VCS (Video Call Sex)” lalu dibalas oleh anak Korban dengan mengatakan bahwa anak Korban bersedia Video Call Sex dengan Terdakwa, kemudian pada malam harinya anak Korban dan Terdakwa melakukan Vidio Call Sex melalui aplikasi whatsapp, Terdakwa memperlihatkan penisnya sambil mengocok penisnya sedangkan anak Korban memperlihatkan payudaranya sambil meremas-remas payudaranya kemudian memperlihatkan vaginanya sambil menggesek-gesekan jari ke vaginanya, lalu keesokan harinya anak Korban menagih janji Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk mengisikan paket internet, selanjutnya Terdakwa mengisikan paket internet senilai 7 (tujuh) GB dengan harga Rp26.000,00 (Dua Puluh Enam Ribu Rupiah), setelah itu anak Korban dan Terdakwa tidak ada saling berhubungan lagi, kemudian pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 12.00 wita anak Korban menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan pesan lewat aplikasi whatsapp “aku ganti atau bayar paket internet semalam” (aku ganti atau aku bayar paket internet kemarin) lalu di balas oleh Terdakwa “tidak usah bayar pakai bibir saja” dijawab oleh anak Korban “aku tidak mau” dijawab oleh Terdakwa “uangnya lumayan buat kamu saja, sebentar saja juga pulang paling 10 menit“ dijawab

*Halaman 6 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh anak Korban “iya, Cuma saya tidak mau lebih dari itu”, lalu pada malam harinya sekitar pukul 18.30 wita anak Korban menchat Terdakwa melalui pesan whatsapp “bisa malam ini aku keluar rumah dengan alasan membeli kebab” dijawab oleh Terdakwa “bila sudah ditempat chat saya”, sekitar jam 19.00 wita anak Korban mengirimkan pesan lewat whatsapp kepada Terdakwa “kamu dimana, aku sudah di toko” dijawab Terdakwa “tunggu saya, saya masih di jalan” dijawab oleh anak Korban “aku sudah sampai” dijawab oleh Terdakwa “OTW” hingga ahirnya Terdakwa dan anak Korban bertemu dibelakang toko, lalu Terdakwa mengajak anak Korban ke semak-semak menjauh dari belakang toko, sesampainya di semak-semak dibawah pohon bambu Terdakwa dan anak Korban berdiri dengan posisi berhadapan lalu Terdakwa mengangkat kedua belah tangan anak Korban dan meletakan di pundak Terdakwa sedangkan kedua tangan Terdakwa memeluk badan anak Korban sambil menciumi bibir dan leher anak Korban kemudian Terdakwa meremas payudara sebelah kiri anak Korban dan kemudian beralih kepayudara sebelah kanan, lalu Terdakwa memeluk dan meremas pantat anak Korban sambil menciumi bibir anak Korban dilanjutkan tangan Terdakwa masuk melalui bawah pakain anak korban dan meraba-raba celana dalam dan kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dalam anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan jari tengah tangan kananya sekitar kurang lebih satu menit dan memainkan jarinya di vagina anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam anak Korban sampai kebawah mata kaki anak Korban setelah itu Terdakwa menjilati vagina anak Korban kurang lebih sekitar satu menit lalu Terdakwa berdiri berhadapan dengan anak Korban, Terdakwa menarik tangan kiri anak Korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukan tangan kanan anak Korban kedalam celananya untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras kemudian Terdakwa menggoyangkan tangan anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama satu menit, setelah itu karena Terdakwa sudah nafsu Terdakwa langsung membalik badan anak Korban sehingga posisi anak Korban membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung menurunkan celananya

Halaman 7 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM





sebatas lutut lalu Terdakwa membungkukan badan anak Korban dan mengenakan baju daster yang dipakai anak Korban kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya ke vagina anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya namun penis Terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina anak Korban sehingga Terdakwa merubah posisi sambil berkata kepada anak Korban “kamu yang diatas” lalu Terdakwa berbaring ditanah dengan posisi telentang sambil tangan kiri Terdakwa memegang penisnya sedangkan anak Korban membalikan badanya yang semula membelakangi Terdakwa berbalik menghadap Terdakwa dengan posisi berjongkok diatas penis Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan penisnya ke vagina anak Korban sampai akhirnya penis Terdakwa masuk kedalam vagina anak Korban namun pada saat itu anak Korban berkata “sakit” sehingga anak Korban berdiri dan Terdakwa juga langsung berdiri setelah itu Terdakwa langsung merebahkan badan anak Korban dengan cara menekan kebawah kedua bahu anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga posisi anak Korban dalam posisi duduk lalu berbaring diatas dedaunan kering dengan posisi kedua belah kaki menekuk kedua belah paha terbuka lalu Terdakwa berlutut diantara kedua belah paha anak Korban lalu mengarahkan penisnya ke vagina anak Korban namun tidak bisa masuk akan tetapi Terdakwa terus mencoba hingga akhirnya penis Terdakwa masuk kedalam vagina anak Korban saat itu anak Korban berkata “sakit” lalu Terdakwa menindih badan anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak tiga kali lalu penis Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan mengenakan celannya dan anak Korban juga berdiri kemudian Terdakwa membersihkan punggung anak Korban sambil berkata “setelah ini mandi, aku tadi keluar didalam nanti minum sprite supaya tidak hamil” lalu anak Korban memukul Terdakwa sambil berkata “kenapa kamu seperti itu sama saya, katanya ciuman saja ternyata seperti ini” dijawab Terdakwa “namanya nafsu tidak bisa ditahan saya sudah nafsu melihat kamu” kemudian anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 445/44/VI/2023/RSUD.HB telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal Dua Puluh Dua Juli tahun Dua Ribu





Dua Puluh Tiga atas nama anak korban diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama anak korban berumur tujuh belas tahun sesuai dengan surat permintaan visum polisi VER/78/VII/2023/Reskrim ditemukan robekan lama pukul sembilan dan sepuluh tidak sampai dasar;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-23032011-0001 bahwa di Landasan Ulin pada tanggal Dua Puluh Lima Januari Tahun Dua Ribu enam telah lahir anak korban anak ke dua perempuan dari ayah korban dan Ibu Korban ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 02 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 02 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut Reg. Perkara: PDM-50/O.3.18/Eku.2/11/2023 tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Halaman 9 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM



sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, oleh sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp1000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna merah maroon;
- 1 lembar BH warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak korban;

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah merah warna abu-abu bertulis OS;
- 1(satu) lembar celana pendek warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek iphone dengan model handphone iphone 11, nomor seri c6kzpngn741, nomor IMEI 356343100029564, nomor IMEI2 356343100152499;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 13 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna merah maroon
  - 1 lembar BH warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak korban;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah merah warna abu-abu bertulis OS;
  - 1(satu) lembar celana pendek warna abu-abu hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merek iphone dengan model handphone iphone 11, nomor seri c6kzpngn741, nomor IMEI 356343100029564, nomor IMEI2 356343100152499;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 13 Maret 2024 atas nama Terdakwa ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 232/Akta.Pid/2024/PN Pli yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Pelaihari tanggal 25 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, masing-masing Nomor 86/PAN/W15,U11/HK.2.1/3/2024 tanggal 21 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Nomor 232/Akta.Pid/2024/PN Pli tanggal 22 Maret 2024 kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Pli, atas nama Terdakwa, terhitung mulai tanggal 22 Maret 2024 s/d tanggal 3 April 2024 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan menurut Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

*Halaman 12 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM*



Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah)

- Bahwa demi terciptanya kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, terdakwa haruslah mendapatkan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan pidana dibawah minimal adalah adanya pemulihan melalui pendekatan Restorative Justice dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.
- Bahwa pendekatan melalui Restorative Justice yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari adalah dipersidangan keluarga terdakwa diwakili oleh ayah kandung Terdakwa telah menyerahkan bentuk tali asih kepada anak korban berupa uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) namun menurut pendapat Penuntut Umum penyerahan uang kepada anak korban sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) bukanlah bentuk pendekatan restorative justice melainkan bentuk dari restitusi (ganti kerugian/ganti rugi kepada korban) yang merupakan hak anak korban sebagaimana diatur oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan pasal 71 D jo pasal 59 huruf j Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas

*Halaman 13 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM*



Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”

- Restitusi adalah kewajiban pelaku kejahatan tindak pidana kepada anak korban yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga tidaklah tepat jika disebutkan bahwa pemberian tali asih sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagai bentuk pendekatan restorative, karena restitusi adalah hak anak korban yang wajib diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada anak korban sesuai peraturan undang-undangan.
- Bahwa restorative justice pada perinsipnya merupakan pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku yang melakukan pekerjaan social maupun kesepakatan lain namun penyelesaian perkara dengan restorative justice dikecualikan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, kepala sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan, selain itu restorative justice tidak berlaku pada tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba, lingkungan hidup dan yang dilakukan korporasi.
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyebutkan tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa yang korbannya anak, bahwa apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, majelis hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain:
  - Adanya perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban atau keluarga korban dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka hal itu tidak

Halaman 14 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM



berlaku jika dilakukan oleh ayah kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.

- Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, refresif dan rasa keadilan.
- Bahwa anak korban bersedia menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang merupakan hak anak korban sebagai mana digariskan oleh peraturan perundang-undangan dari terdakwa melalui keluarga terdakwa dan bersedia memaafkan Terdakwa namun dengan syarat Terdakwa tetap harus dijatuhi pidana sehingga pemulihan dan harmonisasi keadaan antara anak korban dan pelaku tidaklah terpenuhi, karena anak korban memaafkan Terdakwa namun anak korban dipersidangan menginginkan Terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara yang setimpal selain itu persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban bukanlah suka sama suka melainkan adanya tipu muslihat dari Terdakwa yang mengatakan bahwa hanya akan mencium anak korban namun setelah bertemu dengan anak korban Terdakwa justru menyetubuhi anak korban, oleh karena itu Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tidaklah dapat diterapkan dalam kasus ini.
- Bahwa secara filosofis hukuman bukanlah semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi untuk memenuhi rasa keadilan yang mendasar pada pemenuhan hak anak, bahwa sebagaimana Penuntut Umum terangkan diatas penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada anak korban oleh keluarga terdakwa merupakan pemenuhan hak anak korban yang sudah seharusnya diberikan oleh Terdakwa atau keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu tidak lah adil pada saat korban mendapatkan pemenuhan hak nya menjadi dasar untuk menyimpangi pidana minimum yang telah diterapkan oleh Undang-Undang.
- Secara sosiologis penjatuhan hukuman haruslah dijatuhkan secara proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak adalah kejahatan

Halaman 15 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM





seksual yang mana Terdakwa telah menyetubuhi anak korban dengan melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang berakibat pada hilangnya keperawanan anak korban, hilangnya keperawanan anak korban akibat perbuatan Terdakwa berdampak secara psikologis dan sosial kepada anak seumur hidupnya, mengingat keperawanan tersebut tidak akan dapat dikembalikan, selain itu anak korban didepan persidangan telah menyatakan bahwa bersedia berdamai dengan Terdakwa namun Terdakwa haruslah tetap menjalani hukuman pidana yang setimpal atas perbuatan Terdakwa kepada anak korban, oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah sesuai dengan batas minimum yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

- Bahwa dengan dipenuhinya hak anak korban berupa restitusi sebesar Rp30.000.000.00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Penuntut Umum berpendapat sudah seharusnya Terdakwa diberikan keringanan hukuman untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi anak korban dan Terdakwa yaitu sesuai dengan pidana paling minimum sesuai dengan tuntutan penuntut umum Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang – Undang RI 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak selama 5 (lima) tahun penjara.
- Bahwa secara yuridis Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No

*Halaman 16 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM*



23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah)

- Bahwa untuk sarana preventif dibentuknya Undang-Undang Perlindungan anak adalah untuk melindungi hak-hak anak karena anak adalah sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan dapat terjadinya lost generation (generasi hilang) di Indonesia, karena pentingnya anak di Negara Indonesia sebagai penerus bangsa yang memiliki peran strategis maka Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menerapkan pidana minimum khusus, dimana undang-undang telah menerapkan batasan minimum sanksi pidana dalam suatu delik pidana, hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana anak, melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak dikemudian hari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, supaya:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak*

Halaman 17 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM



melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain; sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, oleh sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp1000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna merah maroon.
  - 1 lembar BH warna abu-abu.
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu.

Dikembalikan kepada anak Korban

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah merah warna abu-abu bertulis OS.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu hilam.
- 1 (satu) buah handphone merek iphone dengan model handphone iphone 11, Nomor Seri c6kzpngn741, Nomor Imei 356343100029564, nomor imei2 356343100152499.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Sesuai dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dan serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Pelaihari.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 13 Maret 2024, Majelis Hakim Tingkat

Halaman 18 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM



Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pelaihari diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pelaihari dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang dinyatakan terbukti telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, maupun bukti Surat-surat dan didukung pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pelaihari, baik mengenai pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding sudah dipertimbangkan dengan lengkap dan telah memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan gangguan secara psikologis bagi masa depan kehidupan Anak korban;

*Halaman 19 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM*



Menimbang bahwa oleh karena itu alasan-alasan banding Penuntut Umum sebagai tersebut dalam memori bandingnya tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 13 Maret 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

*Halaman 20 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 13 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Jumat 05 April 2024, oleh Andi Astara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H. dan Siti Rochmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H. Syaiful Aqli, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.      ANDI ASTARA, S.H., M.H.

2. SITI ROCHMAH S.H.

Panitera Pengganti,

H. SYAIFUL AQLI, S.H.

Halaman 21 dari 21 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT BJM